

Analisis *Stakeholder* Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Pengamanan Zat Adiktif Pada Produk Tembakau Bagi Kesehatan di Kabupaten Jember

(Stakeholder Analysis on Government Policy Implementation Over Tobacco Product's Addictive Substance Control For Health in Jember)

Hafsatul Muhtaromi, Abu Khoiri, Christyana Sandra
Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Jember
Jln. Kalimantan I/93, Jember 68121
E-mail: hafsatulmuhtaromi@gmail.com

Abstract

In health field, tobacco is addictive substance and carcinogenic that can cause many diseases and death. Therefore, the government publish a policy on tobacco product's addictive substances control for health. It raises various different opinions from the group related to tobacco, so that it needs an analysis of stakeholders. The objective of these research was to identify stakeholders and reviewing the position and interests of stakeholders. These research was qualitative research. Results showed that these policy has many stakeholders whose interests are affected by the impact of government policy. Positions and interests of stakeholders in relation to the policy was in accordance with the duties and functions of each stakeholder.

Keywords: *stakeholder analysis, health policy, tobacco, addictive substance*

Abstrak

Dalam bidang kesehatan, tembakau merupakan zat adiktif dan karsinogenik yang dapat menyebabkan berbagai macam penyakit hingga menyebabkan kematian. Maka dari itu pemerintah menerbitkan peraturan tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan. Peraturan pemerintah ini menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda dari kelompok yang terkait dengan masalah tembakau, sehingga perlu dilakukan analisis *stakeholder*. Analisis *stakeholder* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaku kebijakan serta mengkaji posisi dan kepentingan para pelaku kebijakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau memiliki banyak *stakeholder* yang kepentingannya terpengaruhi oleh dampak peraturan pemerintah. Posisi dan kepentingan *stakeholder* dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah ini yaitu sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing *stakeholder*.

Kata Kunci: Analisis Stakeholder, Kebijakan Kesehatan, Tembakau, Zat adiktif

Pendahuluan

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat serta bertujuan untuk melindungi kesehatan lingkungan [1].

Tembakau merupakan produk pertanian yang diolah dari daun segar. Tembakau dipanen daunnya setelah tua dikeringkan dengan berbagai macam cara untuk keperluan merokok, mengunyah, hirup dan ekstraksi nikotin [2]. dalam kaitannya dengan kesehatan, tembakau yang merupakan bahan dasar utama rokok mempunyai masalah tersendiri bagi kesehatan karena nikotin yang dikandungnya

dikategorikan sebagai zat adiktif [3]. dalam mengendalikan produk tembakau (rokok) pemerintah telah menerbitkan kebijakan kesehatan tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan [4]. selain itu kebijakan didefinisikan sebagai suatu usulan maupun pendapat yang diberikan oleh aktor-aktor pembuat kebijakan tetapi lebih ditekankan kepada bagaimana kebijakan yang diusulkan tersebut diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan [5].

Peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau menimbulkan berbagai macam pendapat yang berbeda dari berbagai kelompok yang terkait dengan masalah tembakau, sehingga perlu dilakukan analisis *stakeholder* pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan produk tembakau bagi kesehatan. Analisis *stakeholder* adalah mengidentifikasi individu-individu dan kelompok yang menaruh perhatian atau mereka yang dipengaruhi oleh peraturan pemerintah tersebut [5]. Analisis *stakeholder* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi para pelaku kebijakan serta mengkaji posisi dan kepentingan para pelaku kebijakan dalam peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jumlah Informan dalam penelitian ini sebanyak 5 informan yang terdiri dari Pemerintah daerah kabupaten Jember, produsen produk tembakau, petani tembakau, dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember, dan komisi urusan tembakau Jember. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan triangulasi data. Tempat penelitian dilaksanakan di wilayah Kabupaten Jember pada bulan Februari hingga Mei 2013.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yaitu pemerintah daerah Kabupaten Jember, produsen produk tembakau yang berada di Jember dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, sedangkan untuk data sekunder pada penelitian ini adalah jumlah produsen rokok di Jember yang diperoleh dari Dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember dan data tentang tembakau di Kabupaten Jember

yang diperoleh dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya

Hasil

Gambaran Umum Kabupaten Jember

Kabupaten Jember merupakan kawasan yang terletak pada bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah Barat, Kabupaten Banyuwangi disebelah Timur, dan Dengan Samudera Indonesia di sebelah Selatan. Luas wilayah di Kabupaten Jember mencapai 3.293,34 km² atau mencapai 329.333,94 ha. Dari segi topografi sebagian kabupaten jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung yang relatif baik bagi pengembangan keras dan tanaman perkebunan.

Dari segi topografi, sebagian Kabupaten Jember di bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk tanaman pangan, sedangkan dibagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang baik untuk pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan. Diantara komoditas hasil perkebunan utama di Kabupaten Jember yang meliputi karet, kopi, coklat, tembakau dan edamame. Komoditas tembakau merupakan penyumbang terbesar nilai ekspor dari Kabupaten Jember. Dalam melakukan pelestarian tanaman tembakau sebagai komoditas unggulan Kabupaten Jember, para pelaku pertembakauan mengendalikan perusahaan tembakau dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember nomor 7 tahun 2003. dijelaskan bahwa pemerintah daerah menugaskan komisi urusan tembakau jember (KUTJ) untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap perusahaan tembakau.

Dampak Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Tembakau merupakan tanaman yang dapat menimbulkan adiksi karena Racun utama pada tembakau adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida. Zat tersebut berdampak pada status kesehatan, bukan hanya perokok yang beresiko mendapatkan penyakit tetapi banyak masyarakat yang terpapar oleh asap rokok yang dikenal dengan *passive smoking*. Telah terbukti bahwa perokok pasif beresiko untuk terkena penyakit kardiovaskuler, kanker paru, asma, dan penyakit paru lainnya.

Identifikasi Pelaku Kebijakan

Pelaku kebijakan merupakan orang atau individu yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu. Hasil wawancara yang dilakukan terhadap kelima informan yang terlibat dalam peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan meliputi pemerintah, pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat, kementerian kesehatan, dinas kesehatan, kementerian perindustrian, dinas perindustrian dan perdagangan, departemen perekonomian, bea cukai, badan pengawas obat dan makanan (BPOM), institusi pertanian, dinas pertanian, dinas perkebunan, industri tembakau atau pengusaha-pengusaha produk tembakau atau pengusaha rokok, petani tembakau, kelompok-kelompok dalam perkumpulan petani tembakau, koalisi sehat, balai pengujian sertifikasi mutu tembakau dan juga para perokok yang terlibat didalam peraturan pemerintah tersebut.

Beberapa instansi yang terkait dengan masalah tembakau antara lain adalah Departemen Kesehatan, departemen perindustrian, departemen pertanian, departemen tenaga kerja, dan departemen keuangan memiliki posisi dan kepentingan yang berbeda. Bagi departemen kesehatan produk tembakau berdampak buruk bagi kesehatan, bahkan dianggap menjadi salah satu faktor penyebab kematian. Pihak departemen kesehatan bersama dengan pihak yang peduli terhadap kesehatan akan aktif untuk menekan konsumsi produk tembakau di Indonesia. Namun di sisi lain, departemen perindustrian dan departemen tenaga kerja menganggap pertumbuhan industri produk tembakau membuka peluang untuk lapangan kerja sehingga dapat menekan jumlah pengangguran, begitu juga dengan departemen pertanian yang merasa diuntungkan dengan industri produk tembakau, karena perkebunan tembakau banyak menyerap petani dan membantu perekonomian petani begitu juga dengan departemen keuangan yang mampu memberikan puluhan triliun rupiah setiap tahunnya bagi penerimaan negara melalui cukai produk tembakau.

Pemerintah daerah, khususnya kepala daerah atau bupati dapat memberikan penjelasan dengan melakukan sosialisasi terhadap adanya peraturan tersebut kepada dinas pelaksana peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau maka pihak yang terkait dengan kebijakan kesehatan itu akan lebih mudah untuk melakukan kerja sama. Namun sampai saat ini kepala daerah Kabupaten Jember tidak memberikan informasi sosialisasi ataupun penerbitan peraturan daerah untuk implementasi terkait dengan peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan. Sehingga peraturan

pemerintah ini tidak dapat diimplementasikan di Kabupaten Jember.

Posisi dan Kepentingan Pelaku Kebijakan

Wawancara yang dilakukan terhadap kelima informan yang terlibat dalam peraturan pemerintah dan mengetahui posisi serta kepentingan pelaku kebijakan dapat mempermudah untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan meliputi tanggung jawab pemerintah daerah, penyelenggaraan, peran serta masyarakat, dan pembinaan serta pengawasan.

Tanggung jawab pemerintah daerah khususnya tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah adalah sebagai badan eksekutif yang wajib melaksanakan peraturan pemerintah secara umum, yang artinya bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan, membina, mengatur dan membangun daerahnya untuk memberikan kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana untuk peraturan pemerintah namun pemerintah daerah merupakan pihak yang harus melaksanakan peraturan tingkat nasional ataupun peraturan daerah, jadi posisi pemerintah daerah adalah bupati yang mempunyai kepentingan dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan, pembinaan, mengatur dan membangun daerahnya. Tanggung jawab bupati sebagai kepala daerah adalah tanggung jawab secara umum, sehingga untuk melaksanakan peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau, pemerintah daerah dibantu oleh dinas pelaksana yang terkait dengan kebijakan kesehatan tersebut, namun kepala daerah Kabupaten Jember sampai saat ini tidak memberikan informasi sosialisasi ataupun surat tugas pelaksanaan peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan. Sedangkan instansi yang terkait dengan peraturan pemerintah ini tidak melakukan peraturan pemerintah nomor 109 karena peraturan tersebut tidak termasuk dalam tugas pokok dan fungsi dalam instansi mereka.

Penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan antara lain meliputi kegiatan produksi dan impor, peredaran produk tembakau, perlindungan khusus untuk anak-anak dan perempuan hamil serta penyelenggaraan kawasan tanpa rokok. Penyelenggaraan produksi dan impor produk tembakau dilakukan oleh pengusaha atau produsen produk tembakau, Selain itu pengusaha juga

mempunyai izin produksi dan impor barang. Ketentuan perizinan tersebut didapat melalui dinas perindustrian dan perdagangan, dan dinas ketenagakerjaan untuk melakukan produksi produk tembakau. Posisi dari pengusaha atau produsen produk tembakau adalah mereka merupakan pemilik industri produk tembakau. Selain produsen produk tembakau pelaksanaan produksi dan impor ini juga dilakukan pengawasan dari instansi yang dapat memberikan surat izin produksi dan surat izin untuk melakukan impor dan juga ekspor produk tembakau. Instansi yang mengetahui tentang produksi dan impor adalah dinas perindustrian dan perdagangan karena posisi dinas perindustrian dan perdagangan ini merupakan pelaksana kegiatan perindustrian dan perdagangan di wilayah Kabupaten Jember. Sedangkan untuk posisi dinas perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Jember, dalam kaitannya dengan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif pada produk tembakau adalah mengatur mengenai kemasan produk tembakau yang akan diedarkan.

Penyelenggaraan peredaran produk tembakau Peredaran produk tembakau di Kabupaten Jember dilakukan oleh produsen produk tembakau dan industri produk tembakau memiliki bagian pemasaran untuk mengedarkan pada agen atau toko-toko yang menjualkan langsung kepada konsumen. Peredaran produk tembakau ini juga disertai dengan surat izin dari instansi perdagangan yang berada di Kabupaten Jember yaitu dinas perindustrian dan perdagangan. Sedangkan peredaran tembakau yang akan di produksi dikendalikan oleh dinas perkebunan Kabupaten Jember. Posisi dari dinas perindustrian dan perdagangan adalah melaksanakan kegiatan industri dan perdagangan hingga produk yang dihasilkan sampai ditangan konsumen. Pengamanan zat adiktif pada peredaran produk tembakau dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengamanan zat adiktif pada produk tembakau. Pemerintah Kabupaten Jember tidak memiliki peraturan daerah terkait dengan masalah pengamanan produk tembakau sebagai zat adiktif. dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengamanan zat adiktif pada produk tembakau.

Penyelenggaraan perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil sebaiknya dilakukan dengan cara mendidik anak-anak dari bangku sekolah dasar tentang bahaya mengkonsumsi produk tembakau, selain itu jagan dapat dilakukan sosialisasi untuk pencegahan dan perlindungan bagi perempuan hamil. Pencegahan dan sosialisasi dilakukan oleh tenaga kesehatan dari dinas kesehatan yang di tugaskan pemerintah untuk memberikan pencegahan dan pemulihan pada kesehatan fisik dan mental

akibat penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau dan penyelenggaraan perlindungan khusus ini dilakukan oleh dinas kesehatan yang di bantu oleh kualisi sehat. Selain pendidikan yang diberikan kepada anak-anak, peraturan pemerintah nomor 109 tentang pengamanan produk tembakau ini juga perlu ditegaskan bahwa produk tembakau itu merupakan produk yang yang dilarang, produk bebas, atau produk dalam pengawasan, Kejelasan peraturan pemerintah untuk produk tembakau akan mempermudah untuk melindungi anak-anak dan perempuan hamil.

Kabupaten Jember tidak terdapat peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember sebaiknya membuat peraturan tentang kawasan tanpa rokok dan di bantu oleh dinas kesehatan kabupaten karena dinas kesehatan yang menjadi pelaksana di Kabupaten Jember. Apabila terdapat instansi yang menyediakan kawasan tanpa rokok dan menyediakan ruang untuk merokok, maka hal tersebut merupakan kebijakan dari instansi yang memberikan kawasan tanpa rokok dan menyediakan kawasan bagi perokok. Dinas Kesehatan yang berhak untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah tersebut tidak berwenang karena di Kabupaten Jember tidak mempunyai payung hukum untuk penyediaan kawasan tanpa rokok.

Peran serta masyarakat berbeda disetiap kelompok masyarakat karena posisi dan kepentingan masyarakat yang berbeda di setiap kelompok. Apabila masyarakat bekerja di lingkup tembakau atau produk tembakau maka masyarakat akan berpihak pada kelompok penyelamatan tembakau. Sedangkan apabila masyarakat memilih untuk hidup sehat tanpa tembakau maka masyarakat dapat berpihak pada pengamanan produk tembakau dengan memberikan pencegahan kepada anak-anak dan memberikan himbauan bahwa produk tembakau berbahaya bagi kesehatan. Jadi posisi dan kepentingan masyarakat tidak dapat ditentukan karena masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk membatasi produk tembakau. Peran serta masyarakat hanya dapat dilakukan untuk perlindungan terhadap keluarga. Masyarakat hanya dapat memberikan bimbingan dan nasihat. Namun apabila masyarakat tergabung dalam kelompok yang dapat mempengaruhi kebijakan maka peran serta masyarakat diperlukan dalam implementasi peraturan pemerintah tersebut. Sehingga kelompok yang dipilih oleh masyarakat menentukan keberlangsungan dari peraturan yang ada.

Pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Jember selama ini dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dengan masalah pertembakauan dan

terdapat petugas pelaksana lapang (PPL) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tembakau dan produk tembakau. pembinaan dan pengawasan untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau seharusnya dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan dan dinas perkebunan. Posisi dari dinas kesehatan adalah untuk memberikan sosialisasi kesehatan terkait dengan masalah pengamanan produk tembakau, posisi dinas perkebunan dalam kaitannya dengan pengamanan zat adiktif pada produk tembakau adalah memberikan penyuluhan kepada para petani untuk penggunaan bahan pestisida dan pupuk untuk budidaya tanaman tembakau, sedangkan untuk posisi dinas perindustrian dan perdagangan adalah untuk memberikan sosialisasi terhadap peredaran produk tembakau, produksi produk tembakau, impor produk tembakau dan sosialisasi tentang kemasan produk tembakau.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau untuk di Kabupaten Jember dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait dengan peraturan pemerintah ini. sehingga pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam peraturan ini dapat di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing instansi yang menyelenggarakan kegiatan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan

Pembahasan

Segitiga kebijakan kesehatan merupakan suatu pendekatan untuk tatanan hubungan yang kompleks, dan segitiga kebijakan kesehatan tersebut menunjukkan bahwa empat faktor yang berfokus pada isi, konteks, proses dan pelaku yang dapat memengaruhi kebijakan [5]. Para pelaku yang dapat dipengaruhi sebagai seorang individu atau seorang anggota suatu kelompok ataupun suatu organisasi []. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kebijakan kesehatan terkait dengan pengamanan zat adiktif pada produk tembakau adalah pemerintah, pemerintah daerah, kementerian kesehatan, dinas kesehatan, kementerian perindustrian, dinas perindustrian dan perdagangan, departemen perekonomian, institusi pertanian, dinas pertanian, dinas perkebunan, industri tembakau atau pengusaha produk tembakau, petani tembakau, kelompok-kelompok dalam perkumpulan petani tembakau, badan pengawas obat dan makanan (BPOM), balai penguji sertifikasi mutu tembakau, dan para perokok. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan isiperaturan

pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau [1].

Pengendalian dampak tembakau memerlukan banyak *stakeholder* yang terkait dengan masalah tembakau. Sehingga peraturan nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau dapat diimplementasikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu kebijakan akan banyak *stakeholder* yang memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam kebijakan namun tidak semua dari *stakeholder* tersebut mempunyai kepentingan yang sama dalam menjalankan kebijakan [6]. Pihak-pihak ini dapat disebut sebagai *stakeholder* kunci dalam mengimplementasikan suatu kebijakan adalah pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau memegang peran penting bagi keberhasilan atau kegagalan dari sebuah kebijakan yang ada [7].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Jember adalah sebagai badan eksekutif yang wajib melaksanakan peraturan pemerintah secara umum. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan, membina, mengatur dan membangun daerahnya untuk memberi kehidupan yang layak bagi seluruh masyarakat. Jadi posisi pemerintah daerah adalah bupati sebagai kepala daerah yang mempunyai kepentingan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan, pembinaan, mengatur dan membangun daerahnya. Tanggung jawab pemerintah daerah sebagai *stakeholder* kunci dalam pelaksanaan peraturan pemerintah ini dapat memberikan perubahan [7]. Kelompok-kelompok yang berkuasa akan lebih banyak pengaruh terhadap kebijakan yang ada dibandingkan kelompok dari kesehatan masyarakat [5]. Pihak-pihak yang mempunyai pengaruh kuat untuk menghalangi implementasi peraturan tersebut merupakan pihak-pihak yang mempunyai kekuasaan dan mempunyai hubungan dengan pemerintah daerah [5].

Pelaksanaan produksi dan impor produk tembakau juga dilakukan pengawasan dari instansi yang dapat memberikan surat izin produksi dan surat izin untuk melakukan impor dan juga ekspor produk tembakau. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa kegiatan produksi dan impor produk tembakau tidak sesuai dengan isi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 yang menyatakan bahwa kegiatan produksi dan impor produk tembakau diwajibkan menggunakan gambar dan peringatan kesehatan, pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan tar, serta larangan untuk menggunakan keterangan atau tanda yang menyesatkan [1]. Pemantau produksi produk tembakau yang beredar dapat dilakukan di dinas perindustrian dan perdagangan. Apabila terdapat produk tembakau yang tidak mencantumkan kandungan tar dan nikotin

pada setiap kemasan maka dikenakan sanksi administratif [1]. Pencantuman kandungan tar dan nikotin juga berhubungan dengan pencantuman gambar dan peringatan kesehatan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwa kandungan nikotin yang lebih banyak dan dikonsumsi dalam waktu yang lama dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Selain itu juga pencantuman pernyataan tentang “dilarang menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil” bertujuan untuk mencegah perokok pemula pada anak-anak. Perokok mulai merokok pada masa remaja hal itu disebabkan karena psikososial dan juga mencegah terjadinya gangguan kehamilan atau kecacatan pada janin yang di kandungnya [8] [9].

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa Penyelenggaraan peredaran produk tembakau untuk pengamanan zat adiktif pada produk tembakau di Kabupaten Jember dapat dilaksanakan apabila pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah [1]. Posisi dari dinas perindustrian dan perdagangan adalah melaksanakan kegiatan industri dan perdagangan hingga produk yang dihasilkan sampai ditangan konsumen. Pelaksanaan peredaran produk tembakau tersebut dilakukan dengan cara mengendalikan iklan produk tembakau, selain itu kemasan produk tembakau wajib mencantumkan larangan untuk menjual atau memberi kepada anak berusia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil [10]. Selain memberikan evaluasi pada kegiatan peredaran produk tembakau dinas perindustrian dan perdagangan juga dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan industri dan perdagangan. Sehingga dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Jember dapat memberikan sosialisasi tentang implementasi peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau [11].

Kabupaten Jember, merupakan salah satu daerah yang tidak memiliki peraturan daerah tentang pengamanan produk tembakau bagi kesehatan sehingga gencarnya iklan di jalan-jalan utama, di perempatan jalan dan di depan lokasi sekolah ataupun kampus serta jalan-jalan yang dilewati pelajar, Sehingga anak-anak dan remaja hampir setiap saat terpapar iklan produk tembakau [12].

Pencegahan dan sosialisasi bagi anak-anak dan perlindungan untuk perempuan hamil dilakukan oleh dinas kesehatan dan juga dapat dibantu oleh pemerhati kesehatan ataupun lembaga sosial yang terkumpul untuk peningkatan kesehatan masyarakat. Posisi dinas kesehatan untuk mengimplementasikan peraturan pemerintah ini adalah sebagai pelaksana di tingkat daerah Kabupaten Jember, sedangkan untuk kepentingan dinas kesehatan dalam melakukan dan

memberikan sosialisasi untuk pencegahan tidak sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perlindungan untuk anak-anak dan perempuan hamil terhadap zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Karena dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa kepentingan dinas kesehatan dan tenaga kesehatan adalah melakukan kegiatan secara terpadu dan komprehensif melalui kegiatan pencegahan, pemulihan kesehatan fisik dan mental serta juga dilakukan pemulihan sosial. Pemulihan kesehatan fisik dan mental dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berkompeten [1]. Peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau bertujuan untuk melindungi perempuan karena perempuan yang melahirkan generasi penerus bangsa sedangkan anak-anak dan remaja adalah penerus bangsa [13]. Manusia mati akibat tembakau merupakan kematian yang dapat dicegah, pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan membatasi konsumsinya atau tidak mengkonsumsinya. Pencegahan dari kematian dan kesakitan ini bertujuan untuk melindungi generasi muda penerus bangsa dari bahaya kematian.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kawasan tanpa rokok dapat diimplementasikan apabila pemerintah Kabupaten Jember khususnya dewan perwakilan rakyat daerah membentuk peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Namun Apabila terdapat instansi yang menyediakan kawasan tanpa rokok dan menyediakan ruang untuk merokok, hal itu merupakan peraturan dari setiap instansi yang terkait. Pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok pemerintah daerah diwajibkan menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya untuk melindungi seluruh masyarakat dari bahaya asap rokok. Kawasan diantaranya adalah fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak-anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang harus ditetapkan [14]. Penyelenggaraan kawasan tanpa rokok di wilayah diatur oleh peraturan daerah [1].

Berdasarkan Hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi dan kepentingan masyarakat tidak dapat ditentukan, dan masyarakat hanya dapat memberikan perlindungan kepada keluarga. Masyarakat dapat berperan serta melalui kelompok-kelompok atau badan hukum yang terkait dengan peraturan pemerintah ini, dan masyarakat juga dapat membentuk lembaga atau organisasi yang mampu memberikan pemikiran dan masukan berkenaan dengan penentuan atau pelaksanaan kebijakan. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan serta dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif pada produk tembakau bagi kesehatan [1].

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Kabupaten Jember selama ini adalah dilakukan oleh dinas perkebunan melalui petugas pelaksana lapangan (PPL) yang dilakukan kepada para petani. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh dinas perindustrian dan perdagangan, dinas kesehatan, badan pengawas obat dan makanan, dan dinas perkebunan. Posisi dari dinas kesehatan adalah memberikan sosialisasi kesehatan terkait dengan masalah pengamanan produk tembakau, posisi dinas perkebunan dalam kaitannya dengan pengamanan zat adiktif pada produk tembakau adalah memberikan penyuluhan kepada para petani untuk penggunaan bahan pestisida dan pupuk untuk budidaya tanaman tembakau, posisi dinas perindustrian dan perdagangan adalah untuk memberikan sosialisasi terhadap peredaran produk tembakau, produksi produk tembakau, impor produk tembakau dan sosialisasi tentang kemasan produk tembakau.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 5 Informan di Kabupaten Jember dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan: 1) Para pelaku kebijakan dalam peraturan pemerintah di Kabupaten Jember adalah pemerintah, pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat, kementerian kesehatan, dinas kesehatan, kementerian perindustrian, dinas perindustrian dan perdagangan, departemen perekonomian, bea cukai, badan pengawas obat dan makanan (BPOM), institusi pertanian, dinas pertanian, dinas perkebunan, industri tembakau atau pengusaha-pengusaha produk tembakau atau pengusaha rokok, petani tembakau, kelompok-kelompok dalam perkumpulan petani tembakau, kualisi sehat, balai penguji sertifikasi mutu tembakau dan juga para perokok yang terlibat didalam peraturan pemerintah tersebut; 2) posisi pemerintah daerah adalah bupati sebagai kepala daerah yang berkepentingan dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan, pembinaan, mengatur dan membangun daerah. Sedangkan posisi dari dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perkebunan, kualisis sehat, perkumpulan petani tembakau, pengusaha-pengusaha produk tembakau, dan badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) merupakan pihak-pihak pelaksana sedangkan posisi dan kepentingan dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Jember merupakan badan legislatif yang dapat membentuk kebijakan daerah.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah 1) DPRD

Kabupaten Jember diharapkan membuat peraturan daerah untuk dapat mengimplementasikan peraturan pemerintah tentang pengamanan zat adiktif pada produk tembakau; 2) Diharapkan kepala daerah Kabupaten Jember dapat memberikan surat tugas atau informasi kepada semua *stakeholder* yang dapat melaksanakan peraturan pemerintah tersebut; 3) Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan oleh peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2012 terhadap semua *stakeholder* yang terkait.

Daftar Pustaka

- [1] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 109 tentang *pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan* ; 2012
- [2] Borio G. *The Tobacco Timeline*. [serial on line] http://grace4life.com/History_of_Tobacco-by_Gene_Borio.pdf 2010
- [3] Andina RK. *Pengaruh Merokok Terhadap Kesehatan Gigi dan Rongga Mulut*, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung; 2010
- [4] Budi W. *Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Media Press; 2008
- [5] Buse K *et all. Making Health Policy*. New York : Open University Press; 2005
- [6] Weiss CH. *Knowledge To Policy*. India : SAGE Publication India Pvt Ltd ;2009
- [7] Asikin M. *Stakeholder Partisipasi In Sme Policy Design And Implementation*. Jakarta: ADB Technical Assistance ; 2001
- [8] Dwitagama D. *Kandungan Rokok*. (Serial on line), <http://dedidwitagamawordpres> ; 2007
- [9] Hasbullah T dan Djutaharta T. *Biaya Kesehatan Akibat Konsumsi Rokok di Indonesia*. Makalah disampaikan di Seminar Nasional : Jakarta ; 2008
- [10] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun; 2003
- [11] Dinas Perindustrian dan Perdagangan. *Direktori Perusahaan Kecil dan Menengah*. Surabaya :Universitas Airlangga; 2001
- [12] Komasari D, dan Helmi AF. *Faktor-faktor penyebab perilaku merokok Pada Remaja*. Jurnal Psikologi UGM. Yogyakarta; 2000
- [13] Soetjipto P. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Kebijakan Pengendalian dampak tembakau Terhadap Kesehatan* : Universitas Indonesia ;2012
- [14] Mendagri Nomor 188/ Menteri Kesehatan/PB/1/2001